



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts
putusan.mahkamahagung.go.id
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MARSELINO DINDI alias ANGKING anak dari VINANSIUS TULUS;
2. Tempat lahir : Beluis Lelam;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 15 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beluis Lelam RT 001 / RW 000, Desa Beluis Harum, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/33/VII/2022/Reskrim tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Terdakwa II

1. Nama lengkap : A. TEGUH KUSUMA alias AGUS anak dari ZAKARIA GULING;
2. Tempat lahir : Beluis Lelam;
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun/ 25 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beluis Lelam RT 001 / RW 000, Desa Beluis Harum, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/32/VII/2022/Reskrim tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marius Didimus Tallan, S.H., beralamat di Jalan Akcaya 2, Gang Karya, Kelurahan Alai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022 dan Fian Wely, S.H., beralamat di Jalan Diponegoro RT 002 / RW 001, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 Oktober 2022 dan tanggal 31 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat *Visum et Repertum* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I MARSELINO DINDI Als ANGKING Anak Dari VINANSIUS TULUS dan Terdakwa II A. TEGUH KUSUMA Als AGUS Anak dari ZAKARIA GULING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARSELINO DINDI Als ANGKING Anak Dari VINANSIUS TULUS dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan Terdakwa II A. TEGUH KUSUMA Als AGUS Anak Dari ZAKARIA GULING dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju berwarna putih dengan list baju berwarna biru.
 - 1 (satu) helai celana panjang berbahan kain dengan merk Uniqlo.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang para Terdakwa

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

lakukan adalah semata-mata membela kehormatan dan harga diri, artinya

Terdakwa II dan Terdakwa I tidak akan mungkin melakukan penamparan dan pemukulan kalau tidak diganggu/ dilecehkan/ diserang terlebih dahulu, dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seingan-ringannya atau paling tidak lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan lisan para Terdakwa masing-masing yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa dan permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I MARSELINO DINDI Als ANGKING Anak Dari VINANSIUS TULUS bersama-sama Terdakwa II A. TEGUH KUSUMA Als AGUS Anak Dari ZAKARIA GULING, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Dusun Beluis Lelam RT 003 Desa Beluis Harum Kec. Seberuang Kab. Kapu as Hulu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- > Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi Paulus Yon Peser Als Ujang (korban) berkunjung ke rumah saksi Lorensius Djawang Kusumba Als Bjawang yang saat itu diteras rumah tersebut sedang berkumpul terdakwa I Marselino, terdakwa II A. Teguh Kusuma dan saksi Abang Jumadi untuk merayakan gawai dayak sambil minum alkohol jenis tuak;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

> putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa saat itu saksi Ujang ikut minum alkohol jenis tuak dan duduk disamping terdakwa I MARSELINO dan saksi Ujang menarik celana terdakwa II TEGUH sambil berkata "jika ingin bertamu harus pakai celana seperti saya" sambil saksi Ujang memegang celananya yang dikenakannya;
 - > Bahwa mendengar perkataan saksi Ujang tersebut, terdakwa II Teguh merasa emosi sehingga dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar pipi sebelah kiri saksi Ujang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Ujang berdiri dan berkata "satu kali tamparan satu kali bayar adat" mendengar hal tersebut terdakwa II Teguh semakin emosi lalu berdiri dan menampar untuk kedua kalinya pada pipi sebelah kiri saksi Ujang sebanyak 2 (dua) kali;
 - > Bahwa terdakwa II Teguh kemudian ditarik oleh Sdr. Darius untuk keluar dari teras rumah tersebut menuju jalan samping rumah saksi Djawang, pada saat bersamaan terdakwa I Marselino langsung berdiri dan menarik tangan kiri saksi Ujang sambil berkata "jangan kamu ngomong seperti itu, itu sepuu saya" dan seketika itu juga terdakwa I Marselino memukul kearah wajah yang mengenai mata dan bibir menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Abang Djumadi berusaha melera terdakwa I Marselino dan saksi Ujang, namun terdakwa I Marselino kembali memukul saksi Ujang mengenai bibir menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada akhirnya keributan tersebut dapat dilerai;
 - > Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Ujang mengalami luka-luka berdasarkan pada hasil Visum et Repertum Nomor : 440/93/PUSK-SBR/VER tanggal 23 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Lorensius Ivan Pantekosta di Puskesmas Seberuang terhadap PAULUS YON PASER Als UJANG dengan hasil pemeriksaan :
 - o Terdapat memar berwarna biru kehijauan di daerah kelopak mata sisi kiri berukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm;
 - o Terdapat memar kemerahan dan luka lecet pada bibir kiri atas sisi dalam. Terdapat memar pada bibir kiri atas sisi luar berukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm.
- Kesimpulan:
Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa orang tersebut adalah seorang laki-laki, umur

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

lebih dari tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, pada pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut ditemukan adanya luka memar berwarna biru kehijauan pada kelopak mata bawah sisi kiri, memar pada bibir kiri atas sisi luar, memar luka lecet pada bibir kiri atas sisi dalam akibat kekerasan tumpul, yang mana luka tersebut akan sembuh dalam beberapa hari.

Perbuatan Terdakwa I MERSELINO DINDI Als ANGKING Anak Dari VINANSIUS TULUS dan Terdakwa II A.TEGUH KUSUMA Als AGUS Anak Dari ZAKARIA GULING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MERSELINO DINDI Als ANGKING Anak Dari VINANSIUS TULUS dan Terdakwa II A.TEGUH KUSUMA Als AGUS Anak Dari ZAKARIA GULING, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.10 Wib atau tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Dusun Beluis Lelam RT 003 Desa Beluis Harum Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu atau tidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- > Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi Paulus Yon Peser Als Ujang (korban) berkunjung ke rumah saksi Lorensius Djawang Kusumba Als Bjawang yang saat itu diteras rumah tersebut sedang berkumpul terdakwa I MARSELINO, terdakwa II A. TEGUH KUSUMA dan saksi ABANG JUMADI untuk merayakan gawai dayak sambil minum alkohol jenis tuak;
- > Bahwa saat itu saksi Ujang ikut minum alkohol jenis tuak dan duduk disamping terdakwa II TEGUH yang saat itu saksi Ujang menarik celana terdakwa II TEGUH sambil berkata "jika ingin bertamu harus pakai celana seperti saya" sambil saksi Ujang memegang celananya yang dikenakannya;
- > Bahwa mendengar perkataan saksi Ujang tersebut, terdakwa II Teguh merasa emosi sehingga dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar pipi sebelah kiri saksi Ujang sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa terdakwa II Teguh tidak oleh Sdr. Darikus untuk keluar dari teras rumah tersebut menuju jalan samping rumah saksi Aji Djawang;
- > Bahwa setelah terdakwa II Teguh keluar dari teras rumah tersebut, terdakwa I Marselino langsung berdiri dan menarik tangan kiri saksi Ujang sambil berkata "jangan kamu ngomong seperti itu, itu sepuh saya" dan sekaligus itu juga terdakwa I Marselino memukul kearah wajah yang mengenai mata dan bibir menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Abang Djumard berusaha melera terdakwa I Marselino dan Abang Djumard, namun terdakwa I Marselino kembali memukul saksi Ujang mengenai bibir menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada akhirnya keributan tersebut dapat dilerai;
- > Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Ujang mengalami luka-luka berdasarkan pada hasil Visum et Repertum Nomor : 440493/PUSK-SB/VER tanggal 23 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Lorensius Van Pantekosta di Puskesmas Seberang terhadap PAULUS YON PASER Als UJANG dengan hasil pemeriksaan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa orang tersebut adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, pada pemeriksaan luka di tubuh orang tersebut ditemukan adanya luka memar berwarna biru kehijauan pada kelompok mata bawah sisi kiri, memar pada bibir kiri atas sisi luar, memar luka lecet pada bibir kiri atas sisi dalam akibat kekerasan tumpul, yang mana luka tersebut akan sembuh dalam beberapa hari.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

orang-orang yang sedang minum di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang berada di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba sekitar kurang lebih lima menit dengan orang-orang yang berada di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba, Saksi ABANG JUMADI alias JUM bin ABANG SAKNI, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Fransiskus Frans yang Saksi kenal, dan sdr. Darius yang tidak Saksi kenal sebelumnya;

- Bahwa kurang lebih 20 menit Saksi berdiri, selanjutnya Saksi duduk di antara sdr. Dejawang Kusumba dan Terdakwa II. Pada saat Saksi duduk Saksi berbincang-bincang dengan sdr. Dejawang Kusumba yang merupakan bapak angkat Saksi. Beberapa menit setelah Saksi berbincang-bincang dengan sdr. Dejawang Kusumba Saksi berdiri dan langsung dalam posisi jongkok Saksi berada di belakang sebelah kanan Terdakwa II, dan pada saat itu kemudian Saksi dengan tangan kiri memegang celana Terdakwa II yang pada saat itu menggunakan celana pendek atau celana bola. Pada saat itu Saksi mengatakan pada Terdakwa II, "Celana seperti ini tidak cocok untuk ngabang (bertamu), kalau celana bola begini cocok untuk bertamu tempat keluarga." Selanjutnya Saksi mengatakan pada Terdakwa II sambil memegang celana Saksi dan mencontohkan, "Celana seperti yang saya gunakan ini yang cocok." Setelah itu Saksi mencoba memegang kembali celana bola Terdakwa II namun tangan Saksi ditepis oleh Terdakwa II dengan tangannya;
- Bahwa ketika berada di rumah sdr. Dejawang Kusumba Saksi belum meminum air tuak yang disajikan;
- Bahwa setelah Terdakwa II menepis tangan Saksi yang hendak memegang celana Terdakwa II tersebut, dalam posisi duduk Terdakwa II menoleh ke arah Saksi dan langsung menampar pipi kiri Saksi satu kali dengan menggunakan tangannya. Kemudian Saksi berdiri dan Terdakwa II langsung berdiri juga. Dalam keadaan berdiri berhadapan dengan Terdakwa II, Saksi mengatakan, "Satu kali tamparan satu kali bayar adat." Setelah itu Terdakwa II menampar pipi kiri Saksi sebanyak dua kali dan setelah itu tiba-tiba dari belakang Saksi, Terdakwa I mengatakan pada Saksi, "Jangan kamu ngomong seperti itu, itu sepuu saya." Mendengar hal tersebut tangan kiri Saksi kemudian memegang baju Terdakwa I dan menarik ke depan Saksi sehingga berhadapan. Dalam posisi tangan Saksi masih memegang baju Terdakwa I, Saksi mengatakan pada Terdakwa I, "Saya pegang kamu karena kamu pasti kenal dengan orang yang nampar saya." Tidak lama kemudian dalam posisi tangan Saksi masih memegang baju Terdakwa I, Terdakwa I meninju Saksi dengan tangan kanannya ke arah muka Saksi lebih dari sekali. Setelah itu tidak lama kemudian datang sdr. Fatresia Cintami melerai dan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

menghentikan Saksi dengan cara menarik Saksi ke jalan dan meminta Saksi untuk pergi dari lokasi tersebut. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi bersama sdr. Fatresia Cintami berada di jalan samping rumah sdr. Dejawang Kusumba, tiba-tiba Saksi melihat sdr. Dejawang Kusumba berada di jalan dan kemudian Saksi langsung menghampiri dan memeluknya untuk meminta pertolongan;

- Bahwa Terdakwa II menampar Saksi sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi sebanyak lebih dari satu kali, Saksi tidak menghitungnya;
- Bahwa Terdakwa II menampar Saksi di bagian pipi dan kepala;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi di bagian pelipis dan kepala;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan penganiayaan tidak dalam waktu yang bersamaan, melainkan bergantian. Terdakwa II yang melakukan tamparan terlebih dahulu kepada Saksi lalu bergantian dengan Terdakwa I dalam waktu yang berdekatan;
- Bahwa ketika sdr. Dejawang Kusumba memanggil Saksi untuk singgah ke rumahnya, para Terdakwa sudah berada di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba tersebut;
- Bahwa orang lain selain orang-orang yang berada di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba bisa melihat penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa kepada Saksi karena rumah sdr. Dejawang Kusumba berada di pinggir jalan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka pada bagian dalam bibir atas, hidung berdarah, terasa nyeri dan lebam di sekitar mata sebelah kiri;
- Bahwa maksud Saksi mengatakan bahwa celana pendek atau celana bola yang digunakan oleh Terdakwa II tidak layak digunakan untuk bertamu dalam acara Gawai Dayak tersebut hanyalah untuk bergurau dan mencekikan suasana;
- Bahwa benar Saksi ada mengatakan, "Satu kali tamparan satu kali bayar adat";
- Bahwa sebelumnya telah ada upaya Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan melalui jalur adat desa. Namun keesokan hari setelah peristiwa tersebut, para Terdakwa tidak menanggapi dengan tidak hadir setelah tiga kali dipanggil untuk melakukan pertemuan di Balai Adat untuk menyelesaikan perkara penganiayaan tersebut;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa keesokan hari setelah peristiwa tersebut di hari yang sama ada tiga kali pengaduan mengenai peristiwa tersebut oleh Ketua Adat Dusun kepada Kepala Desa Beluis Harum dan panggilan ketiga dilakukan oleh Ketua Adat Desa didampingi oleh Ketua Adat Dusun, namun tetap saja para Terdakwa tidak datang;
- Bahwa karena para Terdakwa tidak hadir di Balai Adat maka keputusannya adalah perkara dilepaskan dari adat dan dilimpahkan sepenuhnya kepada Saksi untuk penyelesaian perkaranya mau seperti apa, tapi ternyata ketika proses pembuatan Berita Acara Pelimpahan tersebut belum selesai, pihak Kepala Desa Beluis Harum memanggil Polsek Seberuang untuk mengamankan peristiwa penganiayaan lainnya sehingga perkara penganiayaan ini ikut diselesaikan dengan proses hukum;
- Bahwa tujuan Saksi memegang dan menarik baju Terdakwa I ialah agar Terdakwa I tidak lari dan menjadi saksi terkait penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa II terhadap Saksi, karena ketika Terdakwa II menampar Saksi dan Saksi mengatakan, "Satu kali tamparan satu kali bayar adat," Terdakwa I mengatakan kepada Saksi, "Jangan kamu ngomong seperti itu, itu sepuu saya." Mendengar hal tersebut tangan kiri Saksi kemudian memegang baju Terdakwa I dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa I, "Saya pegang kamu karena kamu pasti kenal dengan orang yang menampar saya.";
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga para Terdakwa yang menemani atau membantu Saksi untuk berobat;
- Bahwa di rumah sdr. Dejawang Kusumba para Terdakwa sudah meminum air tuak sebelum Saksi datang;
- Bahwa benar barang bukti berupa satu helai baju berwarna putih dengan list baju berwarna biru dan satu helai celana panjang berwarna hitam dengan merek UNIQLO adalah milik Saksi;
- Bahwa posisi rumah sdr. Dejawang Kusumba berada di pinggir jalan dan bukan di dalam rumah betang tetapi rumah sendiri, teras rumahnya agak masuk ke dalam dan tidak terlalu dekat dengan jalan;
- Bahwa bagaimana Saksi bisa mampir ke rumah sdr. Dejawang Kusumba, pada awalnya Saksi hanya bermiat untuk mengisi bensin di warung yang berada di seberang rumah sdr. Dejawang Kusumba, lalu kemudian sdr. Dejawang Kusumba memanggil Saksi untuk singgah dan menawarkan untuk minum air tuak. Saksi pun singgah karena tidak enak sudah dipanggil datang dan sdr. Dejawang Kusumba telah Saksi anggap sebagai bapak angkat

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

- Saksi ternyata di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba memang sedang ada acara ngumpul-ngumpul;
- Bahwa sebelum ke rumah sdr. Dejawang Kusumba Saksi sudah minum minuman beralkohol sewaktu acara penutupan Gawai Dayak di Balai Adat;
 - Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan tersebut terjadi Saksi dan para Terdakwa tidak ada permasalahan sama sekali;
 - Bahwa baru mengenal Terdakwa II ketika di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba tersebut karena Terdakwa II bekerja di sawit dan Saksi baru pulang kembali ke Sejiram kurang lebih dua tahun;
 - Bahwa ketika Saksi mengatakan, "Celana seperti ini tidak cocok untuk bertemu, kalau celana bola begini cocok untuk bertemu tempat keluarga." Terdakwa II hanya diam dan tidak membalas kata-kata Saksi tersebut;
 - Bahwa dari tiga kali tamparan Terdakwa II kepada Saksi, Saksi tidak memperhatikan apakah sudah keluar darah atau tidak;
 - Bahwa dari beberapa kali pukulan Terdakwa I kepada Saksi, Saksi tidak memperhatikan apakah sudah keluar darah atau tidak, yang Saksi rasakan hanya pusing;
 - Bahwa pukulan yang dilakukan Terdakwa I terhadap Saksi kencang;
 - Bahwa Saksi tidak ada membalas tamparan atau pukulan dari para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memegang dan menarik baju Terdakwa I karena posisi duduk Terdakwa I paling dekat dengan Saksi dan Saksi hanya asal menarik dan memegang saja;
 - Bahwa reaksi Terdakwa I saat Saksi memegang dan menarik bajunya ialah marah dan bilang "Lepas, lepas." kemudian memukul Saksi;
 - Bahwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi, para Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Terdakwa I memukul Saksi ke arah hidung, bibir, dan pelipis. Saksi tidak menghitung berapa kali Terdakwa I memukul Saksi namun akibat dari pukulan tersebut Saksi mengeluarkan darah, lebam, dan terasa nyeri;
 - Bahwa ketika Terdakwa I memukul Saksi, Saksi pusing namun Saksi tetap memegang baju Terdakwa I. Saksi tidak bisa lari.
 - Bahwa tidak lama kemudian datang sdr. Fatresia Cintami untuk melerai dan mengamankan Saksi dengan cara menarik Saksi ke jalan dan meminta Saksi untuk pergi dari lokasi tersebut dan sdr. Dejawang Kusumba turut membubarkan kami;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan keberadaan Saksi JUM saat para Terdakwa sedang melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa setelah mengalami luka akibat penganiayaan tersebut Saksi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa, namun bagian dalam bibir dan hidung Saksi masih terasa nyeri serta lebam di pipi Saksi. Saksi juga merasa khawatir jika keluarga para Terdakwa masih dendam kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada dendam terhadap para Terdakwa
- Bahwa sampai sekarang tidak ada keluarga dari para Terdakwa yang datang kepada Saksi untuk meminta maaf atau memberikan santunan
- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut Saksi tidak langsung dibawa ke rumah sakit melainkan diobati di rumah terlebih dahulu, lalu esoknya dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa terkait penyelesaian masalah secara adat, untuk berapa kali panggilan atau kapan panggilannya Saksi kurang paham, hanya jika masalahnya masih di dalam desa yang sama maka tidak ada undangan secara tertulis dan hanya panggilan lisan, namun jika masalahnya dengan desa lain maka undangan dibuat secara tertulis;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengikuti atau menyaksikan sidang adat;
- Bahwa ketika Saksi datang ke rumah sdr. Dejawang Kusumba, sdr. Dejawang Kusumba tidak ada memperkenalkan Saksi kepada orang lainnya, namun Saksi sendiri yang memperkenalkan diri di hadapan semua orang yang berada di teras rumah bahwa Saksi adalah anak angkat dari sdr. Dejawang Kusumba;
- Bahwa Saksi tahu jika Saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa, yakni hubungan keluarga dari nenek yang melahirkan Ibu dan dari keluarga Istri dari adik kandung Saksi;
- Bahwa setelah Saksi para Terdakwa tidak mengenal Saksi. Untuk Terdakwa II Saksi baru bertemu pertama kali saat peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menampar Saksi di bagian pipi sebelah kiri dan kepala sebelah kanan dengan menggunakan telapak tangan kanan;
- Bahwa ketika Terdakwa I memukul Saksi Terdakwa I tidak ada mengatakan apapun dan hanya memukul Saksi sebanyak tiga kali tanpa jeda;
- Bahwa setelah dilerai dan diamankan oleh sdr. Fatresia Cintami, Saksi meminta dipanggilkan Kepala Adat dan Kepala Dusun, lalu Saksi diamankan di rumah Kepala Adat yang berada di seberang rumah sdr. Dejawang

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ps

Kusumba, baru keesokan harinya diadakan pertemuan di Balai Adat untuk menyelesaikan peristiwa penganiayaan tersebut;

- Bahwa sdr. Dejawang Kusumba tidak hadir ke pertemuan di Balai Adat tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah karena merasa tersinggung dengan ucapan Saksi terkait celana pendek atau celana bola yang digunakan Terdakwa II yang tidak layak digunakan untuk bertamu dalam acara Gawai Dayak tersebut;
- Bahwa Saksi merasakan nyeri sekitar satu minggu dan luka lebam baru hilang sekitar satu bulan;
- Bahwa hingga saat ini penglihatan Saksi tidak terganggu;
- Bahwa keluarga para Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa ketika Saksi bersalaman dengan para Terdakwa Saksi tidak menanyakan anak dari siapakah para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi memperhatikan dan mengomentari celana Terdakwa II karena Saksi berusaha untuk akrab;
- Bahwa ketika Saksi memegang dan menarik baju Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I bilang "Lepas, lepas", Saksi tetap tidak melepaskan baju Terdakwa I karena Saksi takut Terdakwa I lari;
- Bahwa ketika Saksi datang ke rumah sdr. Dejawang Kusumba, orang lainnya sudah minum air tua;

Terhadap keterangan Saksi PAULUS YON PESER alias UJANG tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi ABANG JUMADI alias JUM bin ABANG SAINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara penganiayaan;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.10 WIB di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba yang beralamat di Dusun Beluis Lelam RT 003, Desa Beluis Harum, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Saksi PAULUS YON PESER alias UJANG, dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I MARSELINO DINDI alias ANGKING anak dari VINANISUS TULUS dan Terdakwa II A. TEGUH KUSUMA alias AGUS anak dari ZAKARIA GULING.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Ps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi UJANG dengan menggunakan tangan dan mata.
- Bahwa pada saat itu Saksi UJANG berada di rumah sdr. Dejawang Kusumba karena dipanggil oleh sdr. Dejawang Kusumba untuk singgah. Saksi UJANG datang dalam keadaan mabuk karena mengonsumsi alkohol atau air tuak, karena pada saat itu masih dalam suasana Gawai Dayak. Saat Saksi UJANG jongkok ingin duduk, Saksi pun bertanya kepada Saksi UJANG, "Di mana adik kami lguk, tidak ke tempat saya? Kami sudah seperti kakak beradik." Setelah itu Saksi UJANG menjawab, "Tidak datang." Kemudian Saksi kembali bertanya kepada Saksi UJANG, "Kamu tidak mengenal saya? Kita ini masih keluarga." Saksi UJANG pun menjawab, "Saya kurang tahu karena saya lama tinggal di Tangerang." lalu Saksi UJANG duduk di tengah-tengah antara sdr. Dejawang Kusumba dan Terdakwa II. Saksi UJANG menjelaskan kepada kami semua yang berada di situ bahwa sdr. Dejawang Kusumba adalah bapak angkatnya. Saksi UJANG berkata, "Maju mundur hidup saya bergantung kepada Dejawang Kusumba." Setelah itu Saksi melihat Saksi UJANG menarik celana Terdakwa I dengan tangan kirinya;
- Bahwa Saksi UJANG yang pada saat itu duduk di sebelah kanan Terdakwa II menarik celana Terdakwa II dengan tangan kirinya lalu berkata, "Jika ingin bertamu harus pakai celana seperti saya." sambil Saksi UJANG memegang celananya sendiri;
- Bahwa Terdakwa II langsung menampar bagian kiri pipi Saksi UJANG dengan tangan kanannya sebanyak tiga kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I langsung berdiri dari duduknya yang mulanya duduk di antara Saksi dan sdr. Dejawang Kusumba, lalu Saksi UJANG juga berdiri. Pada saat itu Saksi melihat Saksi UJANG dengan kedua tangannya mencengkram kerah baju Terdakwa I dan mereka saling berhadapan, setelah itu Terdakwa I dengan kepala tangan kanannya memukul ke arah wajah Saksi UJANG, tepatnya pada bagian bibir dan hidung. Kemudian Saksi UJANG melepaskan cengkraman tangan kanannya sehingga tersisa tangan kiri yang mencengkram kerah baju Terdakwa I. Oleh karena cengkraman pada kerah baju Terdakwa I belum dilepaskan oleh Saksi UJANG, Terdakwa I kembali memukul dengan kepala tangan kanan ke wajah, tepatnya bagian bibir dan hidung Saksi UJANG;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

- Bahwa setelah pukulan Terdakwa I kedua kalinya terhadap Saksi UJANG, Saksi berusaha memisahkan agar tidak terjadi kenibutan, Saksi pun berkata kepada Saksi UJANG, "Lari kamu, lepas lepas jangan bertengkar lagi.";
- Bahwa setelah Saksi leraai pertengkaran tersebut tidak berhenti. Saksi melihat Terdakwa I memukul Saksi UJANG lagi dengan kepala tangan kanannya. Saksi pun mundur sekitar 10 (sepuluh) langkah ke belakang ke dalam rumah sdr. Dejawang Kusumba;
- Bahwa Saksi tidak melihat sampai pertengkaran tersebut berhenti. Saksi langsung pulang ke rumah dan tidak mengetahui kelanjutan dari peristiwa tersebut;
- Bahwa sepenghilangan Saksi para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi UJANG sebanyak tiga kali dan Terdakwa II menampar Saksi UJANG sebanyak tiga kali;
- Bahwa akibat yang dialami Saksi UJANG setelah penganiayaan tersebut ialah luka memerah pada bagian mulut dan hidung serta mengeluarkan darah;
- Bahwa barang bukti berupa satu helai baju berwarna putih dengan list baju berwarna biru dan satu helai celana panjang berwarna kain dengan merek UNIQLO adalah benar milik Saksi UJANG;
- Bahwa di tempat kejadian perkara ramai orang yang menyaksikan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi UJANG mulai mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya setelah Terdakwa I melakukan pemukulan terhadapnya;
- Bahwa sebelum Saksi UJANG datang ke rumah sdr. Dejawang Kusumba, para Terdakwa sudah minum air tuak dari pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernyataan Saksi UJANG kepada Terdakwa II mengenai celana Terdakwa II yang tidak cocok untuk bertamu adalah untuk bercanda atau sengaja memancing emosi Terdakwa II;
- Bahwa Saksi belum pernah menyaksikan sidang adat;
- Bahwa usai Terdakwa II menampar Saksi UJANG, Terdakwa II berdiri agak jauh dari Saksi UJANG dan tidak pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya perdamaian antara Saksi UJANG dan para Terdakwa melalui adat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sdr. Dejawang Kusumba menghadiri sidang adat terkait permasalahan antara Saksi UJANG dengan para Terdakwa atau tidak;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa para Terdakwa bukanlah orang pesimis, dan cenderung optimis dan sering bertengkar. Hanya ketika permasalahan dengan Saksi UJANG saja sebelumnya tidak pernah para Terdakwa bertengkar dengan siapapun;
 - Bahwa yang datang pertama kali ke rumah sdr. Dejawang Kusumba adalah Terdakwa II, lalu sdr. Darius, sdr. Fransiskus Frans, Saksi sendiri, Terdakwa I, dan terakhir Saksi UJANG;
 - Bahwa Saksi UJANG dan para Terdakwa tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa terkait sidang adat biasanya panggilan atau undangan dilakukan secara lisan yang disampaikan oleh Ketua Adat Dusun atau Ketua Adat Desa;
 - Bahwa pada akhirnya pertengkaran antara para Terdakwa dan Saksi UJANG berhenti karena ada yang melerai;
 - Bahwa sdr. Dejawang Kusumba tidak ikut melerai pertengkaran antara para Terdakwa dan Saksi UJANG;
- Terhadap keterangan Saksi ABANG JUMADI alias JUM bin ABANG SAINI tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pemukulan yang Terdakwa I lakukan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.10 WIB di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba yang beralamat di Dusun Beluis Lelam RT 003, Desa Beluis Harum, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pemukulan tersebut adalah Saksi PAULUS YON PESER alias UJANG dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I mengantar istri Terdakwa I ke rumah ibu Terdakwa I. Pada saat di perjalanan Terdakwa I melewati rumah sdr. Dejawang Kusumba, Terdakwa I dipanggil oleh sdr. Dejawang Kusumba untuk ikut bergabung bersama, akan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

tetapi Terdakwa I terlebih dahulu mengantar istri Terdakwa I ke rumah ibu

- Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mendatangi rumah Sdr. Dejawang Kusumba. Pada saat di situ telah ada beberapa orang, antara lain Terdakwa II, sdr. Darius, Saksi ABANG JUMADI alias JUM bin ABANG SAINI, sdr. Cawang Supri, dan sdr. Dejawang Kusumba. Selang beberapa waktu sekitar pukul 12.00 WIB, kami didatangi sdr. Fransiskus Frans untuk ikut bergabung di rumah sdr. Dejawang Kusumba. Pada saat kami sedang mengobrol, kami kedatangan Saksi UJANG sekira pukul 14.30 WIB. Pada saat sedang mengobrol Saksi UJANG mengeluarkan kata yang menyinggung Terdakwa II;
- Bahwa Saksi UJANG mengatakan, "Tidak level mengenakan celana pendek saat bertemu." sambil memegang celana Terdakwa II dan membandingkan dengan celana yang dipakainya;
 - Bahwa setelah Saksi UJANG mengatakan hal tersebut Terdakwa II merasa tidak terima dan langsung menampar wajah Saksi UJANG dengan tangan kanannya sebanyak tiga kali;
 - Bahwa setelah Terdakwa II menampar Saksi UJANG Terdakwa II ditarik oleh sdr. Darius untuk memisahkan agar tidak terjadi perkelahian. Setelah Terdakwa II diamankan Saksi UJANG kembali mengeluarkan kata-kata yang menyinggung. Selang waktu kurang lebih satu menit akhirnya Terdakwa II berkata kepada Saksi UJANG, "Jangan berkata sembarangan. Terdakwa II itu sepupu saya", setelah itu Saksi UJANG memegang kerah baju Terdakwa I sambil mengoceh tidak jelas;
 - Bahwa setelah Saksi UJANG memegang kerah baju Terdakwa I, Terdakwa I langsung memukulnya dengan kepala tangan kanan ke arah wajah Saksi UJANG sebanyak satu kali yang pertama, akan tetapi kerah baju Terdakwa I tidak dilepas oleh Saksi UJANG sehingga Terdakwa I kembali memukulnya sebanyak tiga kali, akan tetapi kerah baju Terdakwa I masih tidak dilepaskan oleh Saksi UJANG. Setelah itu, Terdakwa I melihat wajah Saksi UJANG mengalami luka dan mengeluarkan darah. Akhirnya Saksi UJANG menarik Terdakwa I ke depan teras dan melepaskan pegangannya dari kerah Terdakwa I;
 - Bahwa setelah Saksi UJANG melepaskan pegangan tangannya dari kerah baju Terdakwa I, Terdakwa I duduk di bangku teras dan Saksi UJANG ditarik dan diamankan oleh ibu-ibu setempat agar tidak terjadi perkelahian lagi. Setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah dijemput oleh istri dan ibu Terdakwa I. Oleh karena Terdakwa I sudah kembali pulang ke rumah ibu Terdakwa I,

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa I tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap Saksi UJANG setelah kejadian tersebut.

Putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melihat secara langsung Terdakwa II menampar Saksi UJANG sebanyak tiga kali;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa I memukul Saksi UJANG karena Saksi UJANG mengeluarkan kalimat yang menyinggung Terdakwa II dengan berkata, "Tidak level mengenakan celana pendek saat bertemu." sambil memegang celana yang dipakai oleh Terdakwa II. Terdakwa I telah menegur Saksi UJANG dengan berkata, "Jangan berbicara sembarangan, Terdakwa II adalah sepupu saya." Oleh karena pernyataan Terdakwa I tersebut Saksi UJANG mencengkram kerah baju Terdakwa I yang Terdakwa I minta untuk lepaskan tetapi Saksi UJANG tetap tidak melepaskan cengkramannya sehingga Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi UJANG;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi UJANG sebanyak empat kali dengan mengepalkan tangan, yang mana Terdakwa I menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali dan tangan kiri satu kali, kemudian mengarahkan tangan Terdakwa I ke arah wajah Saksi UJANG, tepatnya pada bagian bibir dan hidung;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi UJANG mengalami luka pada bagian mulut dan hidung yang mengeluarkan darah;
- Bahwa benar barang bukti berupa satu helai baju berwarna putih dengan list baju berwarna biru dan satu helai celana panjang berbahan kain dengan merek UNIQLO adalah milik Saksi UJANG;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II dipanggil ke Balai Adat untuk menyelesaikan perkara ini secara adat, Terdakwa I bukannya tidak menanggapi. Terdakwa I dan keluarga meminta waktu untuk membicarakan perkara ini kepada keluarga besar Terdakwa I, namun Saksi UJANG tidak mau menunda waktu;
- Bahwa Terdakwa I terpancing emosi saat Saksi UJANG menarik dan mencengkram baju Terdakwa I sehingga Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi UJANG;
- Bahwa Saksi UJANG tidak membalas pukulan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi UJANG tidak ada mengatakan, "Saya pegang kamu karena kamu pasti kenal dengan orang yang nampar saya";
- Bahwa Terdakwa I sudah mencoba untuk melepaskan tangan Saksi UJANG dari kerah baju Terdakwa I dan berkata "Lepas, lepas", tetapi tidak bisa lepas sehingga Terdakwa I memukul Saksi UJANG;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

- Bahwa pertama kali Terdakwa I memukul Saksi UJANG dengan menggunakan tangan kanan dan terkena di bagian wajah, pukulan kedua Terdakwa I menggunakan tangan kanan dan terkena di bagian wajah, pukulan ketiga Terdakwa I menggunakan tangan kiri dan terkena di bagian wajah, dan pukulan keempat Terdakwa I menggunakan tangan kanan dan terkena di bagian wajah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah melakukan pemukulan terhadap orang lain, pernah pun ketika Terdakwa I masih sekolah, berkelahi dengan kawan;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi UJANG lebih dari satu kali karena Terdakwa I terbawa emosi mendengar Saksi UJANG yang terus mengoceh tidak jelas dan tetap tidak melepaskan cengkraman tangannya pada kerah baju Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sudah berkumpul dan minum tuak di rumah sdr. Dejawang Kusumba sejak pukul 11.00 WIB dan memang sebelumnya Terdakwa I sudah minum tuak juga di tempat lain;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa I berhenti memukul Saksi UJANG karena Terdakwa I melihat Saksi UJANG sudah mengeluarkan darah dari hidungnya;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apakah Saksi UJANG sudah mengeluarkan darah sejak pukulan Terdakwa I yang pertama kali atau belum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak mengenal Saksi UJANG namun Terdakwa I pernah bertemu dengan Saksi UJANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa penganiayaan yang Terdakwa II lakukan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15:10 WIB di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba yang beralamat di Dusun Beluis Lelam RT 003, Desa Beluis Harum, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Saksi PAULUS YON PESER alias UJANG dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10:00 WIB Terdakwa I, sdr. Dejawang Kusumba, dan Saksi UJANG datang ke rumah waling Terdakwa II di panggon oten sdr. Dejawang Kusumba untuk mencari rumahnya dalam acara Gawai Dayak namun Terdakwa II hanya tersenyum sambil lewat depan rumahnya. Pada saat Terdakwa II pulang dari membeli rokok di warung hendak pulang ke rumah ketika Terdakwa II melewati rumah sdr. Dejawang Kusumba, sdr. Dejawang Kusumba memanggil Terdakwa II lagi untuk mampir ke rumahnya dalam acara Gawai Dayak, dikarenakan saya tidak enak sudah ditawari sdr. Dejawang Kusumba untuk datang ke rumah dalam acara Gawai Dayak tersebut kemudian saya langsung datang. Pada saat saya berada di rumah sdr. Dejawang Kusumba yang sedang minum dalam acara Gawai Dayak dan saya pun bergabung dengan mereka yang sedang minum di situ dan saya juga minum air tuak;

- Bahwa selang kurang lebih satu jam setelah Terdakwa II minum dalam acara Gawai Dayak di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba, tiba-tiba Terdakwa I lewat di depan rumah sdr. Dejawang Kusumba dengan menggunakan sepeda motor membawa anak serta istrinya. Pada saat itu juga sdr. Dejawang Kusumba memanggil Terdakwa I dan Terdakwa I berhenti di depan rumah sdr. Dejawang Kusumba. Pada saat itu sdr. Dejawang Kusumba mengatakan kepada Terdakwa I untuk naik ke rumah atau bertamu dalam acara Gawai Dayak dan Terdakwa I mengatakan kepada sdr. Dejawang Kusumba nanti Terdakwa I akan ke rumah sdr. Dejawang Kusumba setelah mengantar anak dan istri pulang ke rumah ibunya. Selang waktu tiga menit usai mengantar istri dan anaknya Terdakwa I datang ke rumah sdr. Dejawang Kusumba dan ikut bergabung bersama minum air tuak dalam acara Gawai Dayak di teras rumah;

- Bahwa sekira pukul 14:30 WIB pada saat Terdakwa II bersama sdr. Dejawang Kusumba, Terdakwa I, sdr. Darius dan rekan-rekan lainnya sedang minum di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba, Terdakwa II melihat Saksi UJANG singgah di warung depan rumah, kemudian sdr. Dejawang Kusumba selaku pemilik rumah memanggil Saksi UJANG untuk ikut bergabung dalam acara Gawai Dayak di rumahnya. Atas tawaran tersebut Saksi UJANG pun bergabung bersama kami minum di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba, di mana pada saat Saksi UJANG datang dan bergabung bersama kami minum di rumah sdr. Dejawang Kusumba, Saksi UJANG sudah dalam keadaan mabuk. Pada saat itu sdr. Dejawang Kusumba berada di teras sdr. Dejawang Kusumba dan Saksi UJANG tidak langsung duduk tetapi berdiri sambil

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

berbincang-bincang dengan teman-teman yang sedang minum di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba. Selang 30 (tiga puluh) menit setelah berdiri dan berbincang-bincang, Saksi UJANG pun duduk di antara Terdakwa II dan sdr. Dejawang Kusumba. Pada saat itu sdr. Dejawang Kusumba dan Saksi UJANG berbincang-bincang. Selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi UJANG langsung berdiri dan berada di belakang Terdakwa II dan dalam keadaan jongkok Saksi UJANG menarik-narik celana Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apa tujuan Saksi UJANG menarik-narik celana Terdakwa II, namun kemudian Saksi UJANG berkata kepada Terdakwa II bahwa celana yang Terdakwa II pakai tidak cocok dan tidak level untuk bertamu. Kemudian Saksi UJANG melepaskan tarikan dari celana Terdakwa II dan membandingkannya dengan celana yang Saksi UJANG pakai sambil memegang celananya tersebut dan mengatakan berkata, "Kalau mau ngabang (bertamu) pakai celana seperti ini." Setelah itu Saksi UJANG pun menarik celana Terdakwa II lagi;

- Bahwa reaksi Terdakwa II ketika Saksi UJANG menarik dan membandingkan celana Terdakwa II dengan celana Saksi UJANG adalah Terdakwa II menepis tangan Saksi UJANG dengan tangan kanan Terdakwa II hingga tarikan tersebut terlepas. Terdakwa II dalam keadaan emosi karena Saksi UJANG sudah mengatakan hal tersebut. Saat itu Terdakwa II dan Saksi UJANG sedang dalam keadaan jongkok. Terdakwa II kemudian menampar pipi sebelah kiri Saksi UJANG dengan tangan kanan Terdakwa II;

- Bahwa Saksi UJANG tidak membalas tamparan Terdakwa II namun Saksi UJANG mengatakan kepada Terdakwa, "Satu kali tamparan satu kali bayar adat." Selanjutnya Terdakwa II langsung menampar pipi kiri Saksi UJANG sebanyak dua kali dengan tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa II menampar Saksi UJANG sebanyak tiga kali dengan menggunakan telapak tangan kanan;

- Bahwa pada saat Terdakwa II sudah berada di jalan di samping rumah sdr. Dejawang Kusumba, kurang lebih satu menit Terdakwa II melihat Saksi UJANG sedang berhadapan dengan Terdakwa I, di mana Saksi UJANG menarik pakaian Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II tidak melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Saksi UJANG. Pada saat itu Terdakwa II hanya melihat Saksi UJANG menarik baju Terdakwa I dan tidak melihat Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Saksi UJANG dikarenakan terhalang oleh orang-orang di sekitar rumah sdr. Dejawang Kusumba dan Terdakwa II sudah

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didorong-dorong oleh orang untuk pulang ke rumah Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa II langsung pergi pulang ke rumah sdr. Dejawang Kusumba. Hal itu diketahui kemudian bahwa Terdakwa I akan melakukan penganiayaan terhadap Saksi UJANG dan Terdakwa II mengetahuinya dari orang yang berasal dari kampung yang Terdakwa II lupa siapa namanya;

- Bahwa Terdakwa II tidak mendengar Saksi UJANG ada mengatakan kepada Terdakwa I, "Saya pegang kamu karena kamu pasti kenal dengan orang yang nampan saya";
- Bahwa benar barang bukti berupa satu helai baju berwarna putih dengan list baju berwarna biru dan satu helai celana panjang berwarna kain dengan merek UNIQLO adalah milik Saksi UJANG;
- Bahwa setelah Terdakwa II menampar Saksi UJANG, Saksi UJANG mengalami lebam dan sakit di pipi kiri;
- Bahwa ketika Terdakwa II menampar Saksi UJANG, Saksi UJANG belum mengeluarkan darah;
- Bahwa ketika Saksi UJANG mengatakan "Satu kali tamparan satu kali bayar adat", Terdakwa II tetap menampar Saksi UJANG karena Saksi UJANG masih saja mengoceh dan mengolok-ngolok Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II hanya menampar bagian pipi kiri Saksi UJANG dan tidak ada di bagian kepala;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II dipanggil ke Balai Adat untuk menyelesaikan perkara ini secara adat, Terdakwa II bukannya tidak menanggapi, Terdakwa II dan keluarga meminta waktu untuk membicarakan perkara ini kepada keluarga besar Terdakwa II, namun Saksi UJANG tidak mau menunda;
- Bahwa Terdakwa II dan keluarga belum meminta maaf kepada Saksi UJANG karena Saksi UJANG telah terlanjur melaporkan perkara ini kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa dari mulai tamparan pertama sampai dengan tamparan ketiga Terdakwa II menampar dengan telapak tangan sebelah kanan dan terkena pipi kiri Saksi UJANG;
- Bahwa alasan Terdakwa II menampar Saksi UJANG pertama kali karena Terdakwa II merasa terhina dan tersinggung dengan perkataan Saksi UJANG, dan alasan untuk tamparan kedua dan ketiga karena Saksi UJANG berkata "Satu kali tamparan satu kali bayar adat";

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah melakukan pemukulan terhadap orang lain, pernah pun ketika Terdakwa II masih sekolah berkelahi dengan kawan;
- Bahwa air tuak yang Terdakwa II minum di rumah sdr. Dejawang Kusumba kurang lebih empat teko, itupun bersama-sama dengan yang lainnya;
- Bahwa akhirnya Terdakwa II berhenti menampar Saksi UJANG karena Terdakwa II ditarik dari belakang oleh sdr. Darius dan diamankan keluar dari teras rumah sdr. Dejawang Kusumba menuju jalan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak kenal dengan Saksi UJANG;
- Bahwa ada kata-kata atau ucapan Saksi UJANG yang kasar kepada Terdakwa II namun Terdakwa II tidak ingat;
- Bahwa tidak ada pertemuan antara keluarga para Terdakwa dan Saksi UJANG untuk berdamai;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi ALFEUS WARIT di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait perkara penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.10 WIB di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba yang beralamat di Dusun Beluis Lelam RT 003, Desa Beluis Harum, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Saksi PAULUS YON PESER alias UJANG dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Gawai Dayak tersebut diadakan dari tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
 - Bahwa Saksi dipanggil oleh sdr. Dejawang Kusumba ke rumahnya untuk membantu memasak tabas;
 - Bahwa Saksi berada di rumah sdr. Dejawang Kusumba dari pukul 09.00 WIB pada hari kejadian penganiayaan tersebut pada tanggal 22 Juni 2022;
 - Bahwa saat Saksi datang ke rumah sdr. Dejawang Kusumba, di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba sudah ada kakak ipar Saksi, Terdakwa I, dan Terdakwa II baru datang setelah Saksi selesai memasak tabas;
 - Bahwa yang Saksi dan orang-orang lainnya lakukan di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba adalah meminim tuak dan bercerita;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa jarak waktu dan Saksi mulai minum-minum sampai dengan Saksi UJANG datang ke teras rumah sdr. Dejawang Kusumba, dan kurang lebih lima jam. Kami mulai minum-minum dari pukul 09.00 WIB dan Saksi UJANG datang pada pukul 14.30 WIB;
- Bahwa Saksi UJANG datang ke rumah sdr. Dejawang Kusumba dengan sendirinya tanpa dipanggil oleh sdr. Dejawang Kusumba, dan datang-datang tiba-tiba langsung menarik celana pendek Terdakwa II;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi UJANG dan Terdakwa II kurang lebih lima meter namun Saksi bisa melihat dengan jelas jika Saksi UJANG menarik celana pendek Terdakwa II;
- Bahwa ketika Saksi UJANG datang ke rumah sdr. Dejawang Kusumba, Saksi UJANG duduk dan langsung tanpa basa-basi menarik celana pendek/ celana bola yang digunakan oleh Terdakwa II sebanyak tiga kali sambil berkata, "Celana kamu tidak cocok dibawa ngabang (bertamu) dan tidak level untuk ngabang (bertamu)." lalu Terdakwa II hanya diam dan bingung;
- Bahwa Terdakwa II bingung lalu menampar Saksi UJANG;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Saksi UJANG menarik kerah baju Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada ketentuan atau standar pakaian yang dipakai saat bertamu tetapi memang harus sopan;
- Bahwa Saksi UJANG menarik kerah baju Terdakwa I kurang lebih tiga sampai empat kali;
- Bahwa Terdakwa I bilang, "Lepas, lepas" tetapi Saksi UJANG tetap tidak melepaskan cengkaman tangannya pada kerah baju Terdakwa I dan akhirnya Terdakwa I meninju Saksi UJANG;
- Bahwa ada orang lain di dekat Saksi UJANG selain Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi UJANG menarik kerah baju Terdakwa I dan bukan orang lain yang memang ada di dekatnya;
- Bahwa Terdakwa I ada memukul Saksi UJANG;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana tarikan pada kerah baju Terdakwa I lepas, namun Saksi melihat ada yang melerai Terdakwa I dan Saksi UJANG;
- Bahwa Saksi UJANG ada menyeret Terdakwa I sampai dengan dekat jalan;
- Bahwa Saksi Ujang dan para Terdakwa sama-sama sudah minum minuman beralkohol (tuak);
- Bahwa sdr. Dejawang Kusumba tidak ada melakukan sesuatu saat para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi UJANG;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

- Bahwa ada usaha perdamaian melalui adat antara para Terdakwa dengan Saksi UJANG, namun saat itu para Terdakwa hendak menunggu waktu dahulu yaitu menunggu sampai semua anggota keluarga para Terdakwa berkumpul, dan Saksi UJANG sudah terlanjur melaporkan Para Terdakwa kepada pihak Kepolisian Polsek Seberuang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya mediasi antara Saksi UJANG dan para Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi UJANG setelah Terdakwa II menamparnya adalah Saksi tidak ada;
- Bahwa Saksi UJANG berdarah namun Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa hingga sekarang hubungan antara keluarga Saksi UJANG dan keluarga para Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa saat itu Saksi lumayan banyak minum tuak tetapi Saksi masih bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa ada tujuh sampai dengan delapan orang yang duduk melingkar di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba termasuk Saksi, para Terdakwa, dan sdr. Dejawang Kusumba;
- Bahwa ketika Saksi UJANG datang ke teras rumah sdr. Dejawang Kusumba, Saksi UJANG sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa yang Saksi lihat Saksi UJANG serius menarik celana Terdakwa II, bukan hanya bercanda;
- Bahwa Saksi baru mengenal dan mengobrol dengan Saksi UJANG saat di rumah sdr. Dejawang Kusumba tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menampar Saksi UJANG sebanyak tiga kali;
- Bahwa setelah Terdakwa II melakukan tamparan yang pertama kali Saksi UJANG berkata, "Satu kali tampar satu kali bayar adat", lalu Terdakwa II melakukan tamparan yang kedua dan ketiga, dan Saksi UJANG tetap berkata berkata, "Satu kali tampar satu kali bayar adat.";
- Bahwa Terdakwa II dan Saksi UJANG dileraikan oleh orang-orang yang minum di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba, termasuk oleh Terdakwa I yang juga ikut melerai mereka;
- Bahwa saat Terdakwa I melerai Terdakwa II dan Saksi UJANG, tidak ada yang dikatakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Saksi UJANG mulai mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan terus menyaksikan saat para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi UJANG;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi tidak tahu dan memang tidak dengar jika Saksi UJANG menampar. Saya memang hanya melihat Saksi I dan Saksi II yang menampar saya. Saksi juga tidak melihat Terdakwa I menampar apapun kepada Saksi UJANG;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi UJANG satu kali mengenai dada sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa I berhenti memukul Saksi UJANG karena dileraai oleh banyak orang di kampung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah karena pukulan Terdakwa I tersebut Saksi UJANG mengeluarkan darah atau tidak;
- Bahwa Saksi UJANG berdarah pada bagian pelipis kanan yang seperti tergores dan darahnya hanya sedikit;
- Bahwa Saksi ikut melerai Terdakwa I yang sedang memukul Saksi UJANG;
- Bahwa Terdakwa I berhenti memukul Saksi UJANG karena sudah dileraai oleh orang-orang;
- Bahwa di rumah sdr. Dejawang Kusumba tersebut sedang ada acara ngabang (bertamu) di mana ngabang merupakan acara silaturahmi dan berkumpul untuk bercerita tentang pengalaman dan kehidupan seseorang;
- Bahwa satu Saksi belum pernah ada pertengkaran ketika acara Gawai Dayak;
- Bahwa cara Terdakwa I memukul Saksi UJANG dengan mengepalakan tangan kanannya dan meninju Saksi UJANG ke arah dada kiri. Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi UJANG sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi UJANG tidak ada membalas Terdakwa I secara fisik, hanya dari mulut saja;
- Bahwa dari pelipis Saksi UJANG hanya mengeluarkan sedikit darah;
- Bahwa barang bukti berupa satu helai baju berwarna putih dengan list baju berwarna biru dan satu helai celana panjang berbahan kain dengan merek UNIQLO adalah benar milik Saksi UJANG;
- Bahwa saat penganiayaan tersebut baju yang digunakan oleh Saksi UJANG belum berlumuran darah sebanyak itu. Saksi hanya melihat darah di pelipis dan tidak ada darah berceceran;
- Bahwa sepenghilangan Saksi, Terdakwa I memukul Saksi UJANG ke arah dada kirinya dengan tujuan untuk melepaskan cangkraman tangan Saksi UJANG pada kerah baju Terdakwa I, bukan ke arah wajah;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan pada Saksi UJANG dengan tangan kosong;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

- Bahwa Terdakwa II menampar Saksi UJANG dengan telapak tangan pada bagian pipi kiri dan pipi kanan Saksi UJANG. Pertama kali menampar pada pipi kiri dengan telapak tangan kanan, kedua kalinya menampar pada pipi kanan dengan telapak tangan kanan, dan ketiga kalinya menampar pada pipi kiri dengan telapak tangan kanan;
- Bahwa Saksi UJANG tidak ada membalas perbuatan Terdakwa II;
- Bahwa saat Terdakwa I ikut melerai Terdakwa II yang menampar Saksi UJANG, Terdakwa I tidak ada mengatakan, "Jangan berbicara sembarangan, Terdakwa II adalah sepupu saya." Terdakwa I malah menasihati Terdakwa II agar tidak menampar Saksi UJANG karena nanti kena hukuman;
- Bahwa saat Saksi UJANG menyeret Terdakwa I, Saksi UJANG tidak ada mengatakan kepada Terdakwa I, "Kamu jadi saksi karena kamu tahu siapa yang menampar saya.";
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi UJANG saat Saksi UJANG menyeretnya ke tepi jalan atau halaman rumah sdr. Dejawang Kusumba;
- Bahwa setelah para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi UJANG, para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah Saksi UJANG dianiaya oleh para Terdakwa, Saksi UJANG dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pihak Kepolisian datang keesokan hari setelah kejadian penganiayaan terhadap Saksi UJANG tersebut, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pihak Kepolisian juga telah menangkap bapak dari Terdakwa I, yaitu sdr. Vinansius Tulus;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah bubar dari rumah sdr. Dejawang Kusumba adalah pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pihak Kepolisian datang ke Desa Beluis Harum, Saksi hanya mendengar;
- Bahwa posisi duduk di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba ialah Saksi UJANG duduk di antara sdr. Dejawang Kusumba dan Terdakwa II, dan di sebelah Terdakwa II adalah Terdakwa I, lalu Saksi duduk di samping agak jauh;
- Bahwa sampai sekarang antara keluarga Saksi UJANG dan keluarga para Terdakwa belum ada upaya perdamaian;
- Bahwa Saksi UJANG menarik kerah baju Terdakwa I setelah Terdakwa II menampar Saksi UJANG dan saat itu dileraai dan berubah posisi menjadi berdiri. Terdakwa I berdiri di dekat Saksi UJANG;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa I diseret dahulu oleh Saksi UJANG lalu Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi UJANG;

- Bahwa Saksi berdiri agak jauh ketika Saksi UJANG dipukul oleh Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I memukul dan Terdakwa II menampar Saksi UJANG tidak dalam waktu yang bersamaan, namun para Terdakwa bergantian. Terdakwa II dahulu yang menampar Saksi UJANG lalu Terdakwa I memukul Saksi UJANG;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah benar para Terdakwa sudah tiga kali dipanggil oleh Ketua Adat ke Balai Adat untuk melakukan perdamaian secara Adat namun para Terdakwa tidak datang;

Terhadap keterangan Saksi ALFEUS WARIT tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa I menyatakan keberatan dan tidak membenarkan beberapa hal yang diungkapkan Saksi, di antaranya Terdakwa I tidak ditarik oleh Saksi UJANG ke tepi jalan tetapi hanya di teras rumah; Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I benar melakukan pemukulan terhadap Saksi UJANG pada bagian wajah sebanyak empat kali, bukan pada bagian dada kiri sebagaimana yang dinyatakan oleh Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan mengubah keterangannya dan mengikuti keterangan Terdakwa I;

- Terdakwa II menyatakan keberatan dan tidak membenarkan yang diungkapkan Saksi, di antaranya Terdakwa II menampar Saksi UJANG pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak tiga kali;

Terhadap keberatan Terdakwa II tersebut, Saksi menyatakan mengubah keterangannya dan mengikuti keterangan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Reperiturum* Nomor 440/93/PUSK-SBR/VER tertanggal 23 Juni 2022, oleh dokter pemeriksa, dr. Lorensius Ivan Pantekosta, terhadap PAULUS YON PESER (Saksi UJANG), didapati kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut ditemukan adanya luka memar berwarna biru kehijauan pada kelopak mata bawah sisi kiri, memar pada bibir kiri atas sisi luar, memar dan luka lecet pada bibir kiri atas sisi dalam akibat kekerasan tumpul;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu helai baju berwarna putih dengan *list* baju berwarna biru;
2. Satu helai celana panjang berbahan kain dengan merek UNIQLO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.10 WIB di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba yang beralamat di Dusun Beluis Lelam RT 003, Desa Beluis Harum, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, telah terjadi peristiwa penganiayaan, di mana yang menjadi korban adalah Saksi PAULUS YON PESER alias UJANG dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I MARSELINO DINDI alias ANGKING anak dari VINANSIUS TULUS dan Terdakwa II A. TEGUH KUSUMA alias AGUS anak dari ZAKARIA GULING;

- Bahwa pada saat itu yang berada di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba ada beberapa orang, termasuk di antaranya sdr. Dejawang Kusumba, Saksi UJANG, Saksi ABANG JUMADI alias JUM bin ABANG SAINI, Saksi ALFEUS WARIT, Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Fransiskus Frans, dan sdr. Darius;

- Bahwa posisi rumah sdr. Dejawang Kusumba berada di pinggir jalan dan bukan di dalam rumah tetapi rumah sendiri, dan teras rumahnya agak masuk ke dalam dan tidak terlalu dekat dengan jalan;

- Bahwa terkait kronologinya, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi UJANG mampir ke rumah sdr. Dejawang Kusumba atas ajakan sdr. Dejawang Kusumba. Sesampainya di rumah sdr. Dejawang Kusumba Saksi UJANG bersalaman dengan beberapa orang yang sedang minum di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba. Saksi UJANG berdiri sambil mengobrol dengan orang-orang yang sedang minum di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba. Kurang lebih 20 (dua puluh) menit Saksi UJANG berdiri, selanjutnya Saksi UJANG duduk di antara sdr. Dejawang Kusumba dan Terdakwa II. Saksi UJANG berbincang dengan sdr. Dejawang Kusumba yang merupakan bapak angkat Saksi UJANG. Beberapa menit kemudian Saksi UJANG berdiri lalu jongkok di belakang sebelah kanan Terdakwa II. Pada saat itu Saksi UJANG dengan tangan kiri memegang celana pendek/ celana bola Terdakwa II. Saksi UJANG mengatakan pada Terdakwa II, "Celana seperti ini tidak cocok untuk ngabang (bertamu), kalau celana bola begini cocok untuk bertamu tempat keluarga." Selanjutnya Saksi UJANG

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan pada Terdakwa II sambil memegang celana Saksi UJANG
senantiasa dan mengontrolkan. Setelah selesai pemeriksaan, hakim yang
codek. Jika berbandu harus pakai celana seperti saya. Kemudian ia Saksi
UJANG mencoba menarik kembali celana bola Terdakwa II namun Terdakwa
II menepis tangan Saksi UJANG sehingga tarikan tersebut lepas;

- Bahwa saat Saksi UJANG membandingkan celananya dengan celana
Terdakwa II sambil memegang celana II Terdakwa tersebut, Terdakwa II tidak
terima dan langsung menampar pipi kiri Saksi UJANG dengan tangan
kanannya. Sontak Saksi UJANG dan Terdakwa II pun berdiri dan saling
berhadapan. Saksi UJANG berkata, "Satu kali tamparan, satu kali bayar
adat." Merasa ditantang Terdakwa II menampar lagi pipi kiri Saksi UJANG
dua kali berturut-turut, di mana Saksi UJANG tetap berkata "Satu kali
tamparan, satu kali bayar adat." yang membuat Terdakwa II tambah emosi;
- Bahwa saat itu Terdakwa II menampar Saksi UJANG dengan telapak tangan
kanan sebanyak tiga kali pada bagian pipi;
- Bahwa akhirnya Terdakwa II berhenti menampar Saksi UJANG karena
Terdakwa II ditarik dari belakang oleh sdr. Darlus dan diamankan keluar dari
teras rumah sdr. Dejawang Kusumba menuju jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa II menampar Saksi UJANG, Saksi UJANG
mengalami lebam dan sakit pada pipi kiri, namun Saksi UJANG belum
mengeluarkan darah. Saksi UJANG tidak membalas tamparan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian dari belakang Saksi UJANG, tiba-tiba Terdakwa I
mengatakan, "Jangan kamu ngomong seperti itu, itu sepupu saya." Mendengar
ucapan itu tangan kiri Saksi UJANG kemudian memegang kerah
baju Terdakwa I dan menariknya ke depan Saksi UJANG sehingga mereka
berhadapan. Dalam posisi tangan Saksi UJANG masih memegang kerah
baju Terdakwa I, Saksi UJANG mengatakan, "Saya pegang kamu karena
kamu pasti kenal dengan orang yang nampar saya.";
- Bahwa oleh karena Saksi UJANG masih memegang kerah baju Terdakwa I,
Terdakwa I meninju wajah Saksi UJANG dengan mengepal tangan kanannya
mulanya satu kali. Akan tetapi kerah baju Terdakwa I masih belum dilepas
oleh Saksi UJANG sehingga Terdakwa I kembali memukulnya sebanyak tiga
kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I melihat wajah Saksi UJANG mengalami luka
dan mengeluarkan darah. Akhirnya Saksi UJANG menarik Terdakwa I ke
depan teras dan melepaskan pegangannya dari kerah baju Terdakwa I;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

- Bahwa ketika Saksi UJANG memegang dan menarik baju Terdakwa I dan
kemudian Terdakwa I bilang "Lepas, lepas", Saksi UJANG tetap tidak
melepaskan baju Terdakwa I karena takut Terdakwa I lari. Kemudian
Terdakwa I ditarik/diseret oleh Saksi UJANG ke teras rumah sdr. Dejawang
Kusumba dan akhirnya Terdakwa I meninju Saksi UJANG;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa I memukul Saksi UJANG karena Saksi
UJANG mengeluarkan kalimat yang menyinggung Terdakwa II dengan
berkata, "Tidak level mengenakan celana pendek saat bertamu." sambil
memegang celana yang dipakai oleh Terdakwa II. Terdakwa I telah menegur
Saksi UJANG dengan berkata, "Jangan berbicara sembarangan, Terdakwa II
adalah sepupu saya." Oleh karena pernyataan Terdakwa I tersebut Saksi
UJANG mencengkram kerah baju Terdakwa I yang Terdakwa I minta untuk
lepaskan tetapi Saksi UJANG tetap tidak melepaskan cengkramannya
sehingga Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi UJANG;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa I berhenti memukul Saksi UJANG
karena Terdakwa I melihat Saksi UJANG sudah mengeluarkan darah dari
hidungnya;
- Bahwa Saksi UJANG tidak membalas pukulan Terdakwa I;
- Bahwa saat itu Terdakwa I memukul meninju wajah Saksi UJANG dengan
kepalan tangan sebanyak empat kali. Pertama kali Terdakwa I memukul
Saksi UJANG menggunakan tangan kanan dan terkena di bagian wajah,
pukulan kedua Terdakwa I menggunakan tangan kanan dan terkena di
bagian wajah, pukulan ketiga Terdakwa I menggunakan tangan kiri dan
terkena di bagian wajah, dan pukulan keempat Terdakwa I menggunakan
tangan kanan dan terkena di bagian wajah, tepatnya bibir dan hidung Saksi
UJANG;
- Bahwa setelah Saksi UJANG melepaskan pegangan tangannya dari kerah
baju Terdakwa I, Terdakwa I duduk di bangku teras dan Saksi UJANG ditarik
dan diamankan oleh sdr. Fatresia Cintami agar tidak terjadi perkelahian lagi.
Setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah dijemput oleh istri dan ibu Terdakwa
I;
- Bahwa setelah dilelar dan diamankan oleh sdr. Fatresia Cintami, Saksi
UJANG meminta dipanggilkan Kepala Adat dan Kepala Dusun, lalu Saksi
UJANG diamankan di rumah Kepala Adat yang berada di seberang rumah
sdr. Dejawang Kusumba, baru keesokan harinya diadakan pertemuan di
Balai Adat untuk menyelesaikan peristiwa penganiayaan tersebut;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan penganiayaan tidak dalam waktu yang bersesuaian, hal tersebut dikarenakan Terdakwa I yang melakukan lampiran terlebih dahulu kepada Saksi UJANG lalu berhadapan dengan Terdakwa I yang memukul Saksi UJANG dalam waktu yang berdekatan;

- Bahwa saat itu di tempat kejadian perkara ramai orang yang menyaksikan penganiayaan tersebut, termasuk Saksi JUM dan Saksi ALFEUS WARIT;

- Bahwa Terdakwa II tidak melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Saksi UJANG. Pada saat itu Terdakwa II hanya melihat Saksi UJANG menarik baju Terdakwa I dan tidak melihat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi UJANG dikarenakan terhalang oleh orang-orang yang berada di sekitar rumah sdr. Dejawang Kusumba dan Terdakwa II sudah didorong-dorong oleh orang untuk pulang ke rumah Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa II langsung pergi pulang ke rumah. Terdakwa II baru mengetahui keesokan harinya bahwa Terdakwa I telah melakukan pemukulan terhadap Saksi UJANG dan Terdakwa II mengetahuinya dari orang lain;

- Bahwa barang bukti berupa satu helai baju berwarna putih dengan list baju berwarna biru dan satu helai celana panjang berbahan kain dengan merek UNIQLO adalah benar milik Saksi UJANG;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Saksi UJANG mengalami luka pada bagian dalam bibir atas, hidung berdarah, terasa nyeri dan lebam di sekitar mata sebelah kiri;

- Bahwa Saksi UJANG merasakan nyeri sekitar satu minggu dan luka lebam baru hilang sekitar satu bulan;

- Bahwa setelah mengalami luka akibat penganiayaan tersebut Saksi UJANG masih bisa melakukan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari seperti biasa;

- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut Saksi UJANG tidak langsung dibawa ke rumah sakit melainkan diobati di rumah terlebih dahulu, lalu esoknya dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Reppertum* Nomor 440/93/PUSK-SBR/VER tertanggal 23 Juni 2022, oleh dokter pemeriksa, dr. Lorensius Ivan Pantekosta, terhadap PAULUS YON PESER (Saksi UJANG), didapati kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut ditemukan adanya luka memar berwarna biru kehijauan pada kelopak mata bawah sisi kiri, memar pada bibir kiri atas sisi luar, memar dan luka lecet pada bibir kiri atas sisi dalam akibat kekerasan tumpul;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

- Bahwa keesokan hari setelah peristiwa tersebut terjadi, di hari yang sama ada tiga kali panggilan terhadap para Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan melalui jalur adat. Panggilan pertama dilakukan oleh Ketua RT, panggilan kedua dilakukan oleh Ketua Adat Dusun, dan panggilan ketiga dilakukan oleh Ketua Adat Desa didampingi oleh Ketua Adat Dusun. Terhadap tiga kali panggilan tersebut para Terdakwa belum sempat datang ke Balai Adat dengan alasan meminta waktu untuk membicarakan perkara ini kepada keluarga besar para Terdakwa masing-masing, namun Saksi UJANG tidak mau menunda waktu. Akhirnya perkara ini dilimpahkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa pihak Kepolisian datang keesokan hari setelah kejadian penganiayaan terhadap Saksi UJANG tersebut, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022;

- Bahwa terkait penyelesaian masalah secara adat, jika masalahnya masih di dalam desa yang sama maka tidak ada undangan secara tertulis dan hanya panggilan lisan, namun jika masalahnya dengan desa lain maka undangan dibuat secara tertulis;

- Bahwa saat di rumah sdr. Dejawang Kusumba baik para Terdakwa maupun Saksi UJANG sudah minum air tua (alkohol);

- Bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak mengenal Saksi UJANG namun Terdakwa I pernah bertemu dengan Saksi UJANG;

- Bahwa tidak ada pertemuan antara keluarga para Terdakwa dan Saksi UJANG untuk berdamai;

- Bahwa keluarga para Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi UJANG maupun menemani Saksi UJANG berobat dan sampai sekarang tidak ada keluarga dari para Terdakwa yang datang kepada Saksi UJANG untuk meminta maaf atau memberikan santunan;

- Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan tersebut terjadi Saksi UJANG dan para Terdakwa tidak ada permasalahan sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat

(1) angka 1, KUHAP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap orang" identik dengan terminologi kata "Barang siapa" atau "Hj" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barang siapa" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang adalah subyek hukum, dan subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I, subyek hukum orang bernama MARSELINO DINDI alias ANGKING anak dari VINANSIUS TULUS dan Terdakwa II yang bernama A. TEGUH KUSUMA alias AGUS anak dari ZAKARIA GULING, yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, dan Saksi-saksi pun mengenalinya, hal ini selaras pula dengan identitas diri para Terdakwa tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing Terdakwa di tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa I

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

dan Terdakwa II yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sebagai subyek hukum

pelaku tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*), dan mengenai apakah para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan secara *teleconference*, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu mengerti dan merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" di sini ialah para Terdakwa menghendaki, menyadari, dan menginsyafi perbuatan tersebut dengan segala konsekuensi dan akibatnya, dan berdasarkan doktrin, "Dengan sengaja" tersebut harus difafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari "Dengan sengaja" sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Penganiayaan" memiliki arti perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), sedangkan undang-undang tidak memberi ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" (*Mishandeling*) itu, namun berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Penganiayaan" (*Mishandeling*) itu ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.10 WIB di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba yang beralamat di Dusun Beluis Lelam RT

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

003, Desa Beluis Harum, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu,
Provinsi Kalimantan Barat, telah terjadi perselisihan sengketa yang di mana yang
menjadi korban adalah Saksi PAULUS YON PESER alias SAKSI UJANG dan yang

menjadi pelakunya adalah Terdakwa I MARSELINO DINDI alias ANGKING
anak dari VINANSIUS TULUS dan Terdakwa II A. TEGUH KUSUMA alias
AGUS anak dari ZAKARIA GULING. Pada saat itu yang berada di teras rumah
sdr. Dejawang Kusumba ada beberapa orang, termasuk di antaranya sdr.
Dejawang Kusumba, Saksi UJANG, Saksi ABANG JUMADI alias JUM bin
ABANG SAINI, Saksi ALFEUS WARIT, Terdakwa I, Terdakwa II, sdr.
Fransiskus Frans, dan sdr. Darius. Posisi rumah sdr. Dejawang Kusumba
berada di pinggir jalan dan bukan di dalam rumah betang tetapi rumah sendiri,
dan teras rumahnya agak masuk ke dalam dan tidak terlalu dekat dengan jalan;

Menimbang, bahwa terkait kronologinya, pada hari Rabu tanggal 22
Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi UJANG mampir ke rumah sdr.
Dejawang Kusumba atas ajakan sdr. Dejawang Kusumba. Sesampainya di
rumah sdr. Dejawang Kusumba Saksi UJANG bersalaman dengan beberapa
orang yang sedang minum di teras rumah sdr. Dejawang Kusumba. Saksi
UJANG berdiri sambil mengobrol dengan orang-orang yang sedang minum di
teras rumah sdr. Dejawang Kusumba. Kurang lebih 20 (dua puluh) menit Saksi
UJANG berdiri, selanjutnya Saksi UJANG duduk di antara sdr. Dejawang
Kusumba dan Terdakwa II. Saksi UJANG berbincang dengan sdr. Dejawang
Kusumba yang merupakan bapak angkat Saksi UJANG. Beberapa menit
kemudian Saksi UJANG berdiri lalu jongkok di belakang sebelah kanan
Terdakwa II. Pada saat itu Saksi UJANG dengan tangan kiri memegang celana
pendek/ celana bola Terdakwa II. Saksi UJANG mengatakan pada Terdakwa II,
"Celana seperti ini tidak cocok untuk ngabang (bertamu), kalau celana ala
begini cocok untuk bertamu tempat keluarga." Selanjutnya Saksi UJANG
mengatakan pada Terdakwa II sambil memegang celana Saksi UJANG sendiri
dari mencontohkan, "Celana seperti yang saya gunakan ini yang cocok. Jika
bertamu harus pakai celana seperti saya." Setelah itu Saksi UJANG mencoba
menarik kembali celana bola Terdakwa II namun Terdakwa II menepis tangan
Saksi UJANG sehingga tarikan tersebut lepas;

Menimbang, bahwa saat Saksi UJANG membandingkan celananya
dengan celana Terdakwa II sambil memegang celana Terdakwa II tersebut,
Terdakwa II tidak terima dan langsung menampar pipi kiri Saksi UJANG dengan
tangan kanannya. Sontak Saksi UJANG dan Terdakwa II pun berdiri dan saling
berhadapan. Saksi UJANG berkata, "Satu kali tamparan, satu kali bayar adat."

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Merasa tertantang Terdakwa II menampar lagi pipi kiri Saksi UJANG dua kali
berturut-turut, di mana Saksi UJANG tetap berkata "Satu kali tamparan, satu kali
bayar adat." yang membuat Terdakwa II tambah emos. Saat itu Terdakwa II
menampar Saksi UJANG dengan telapak tangan kanan sebanyak tiga kali pada
bagian pipi. Akhirnya Terdakwa II berhenti menampar Saksi UJANG karena
Terdakwa II ditarik dari belakang oleh sdr. Darius dan diamankan keluar dari
teras rumah sdr. Dejawang Kusumba menuju jalan. Setelah Terdakwa II
menampar Saksi UJANG, Saksi UJANG mengalami lebam dan sakit pada pipi
kiri, namun Saksi UJANG belum mengeluarkan darah. Saksi UJANG tidak
membalas tamparan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian dari belakang Saksi UJANG, tiba-tiba
Terdakwa I mengatakan, "Jangan kamu ngomong seperti itu, itu sepuja saya."
Mendengar ucapan itu tangan kiri Saksi UJANG kemudian memegang kerah
baju Terdakwa I dan menariknya ke depan Saksi UJANG sehingga mereka
berhadapan. Dalam posisi tangan Saksi UJANG masih memegang kerah baju
Terdakwa I, Saksi UJANG mengatakan, "Saya pegang kamu karena kamu pasti
kenal dengan orang yang nampar saya." Oleh karena Saksi UJANG masih
memegang kerah baju Terdakwa I, Terdakwa I meninju wajah Saksi UJANG
dengan mengepal tangan kanannya mulanya satu kali. Akan tetapi kerah baju
Terdakwa I masih belum dilepas oleh Saksi UJANG sehingga Terdakwa I
kembali memukulnya sebanyak tiga kali. Setelah itu Terdakwa I melihat wajah
Saksi UJANG mengalami luka dan mengeluarkan darah. Akhirnya Saksi UJANG
menarik Terdakwa I ke depan teras dan melepaskan pegangannya dari kerah
baju Terdakwa I;

Menimbang, bahwa ketika Saksi UJANG memegang dan menarik baju
Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I bilang "Lepas, lepas", Saksi UJANG tetap
tidak melepaskan baju Terdakwa I karena takut Terdakwa I lari. Kemudian
Terdakwa I ditarik/ diseret oleh Saksi UJANG ke teras rumah sdr. Dejawang
Kusumba dan akhirnya Terdakwa I meninju Saksi UJANG;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Terdakwa I memukul Saksi
UJANG karena Saksi UJANG mengeluarkan kalimat yang menyinggung
Terdakwa II dengan berkata, "Tidak level mengenakan celana pendek saat
bertamu." sambil memegang celana yang dipakai oleh Terdakwa II. Terdakwa I
telah menegur Saksi UJANG dengan berkata, "Jangan berbicara sembarangan,
Terdakwa II adalah sepuja saya." Oleh karena pernyataan Terdakwa I tersebut
Saksi UJANG mencengkram kerah baju Terdakwa I yang Terdakwa I minta
untuk lepaskan tetapi Saksi UJANG tetap tidak melepaskan cengkramannya

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi UJANG. Yang menyebabkan Terdakwa I berujung memukul Saksi UJANG karena terdakwa melihat Saksi UJANG sudah mengutarakan dari dan mendengar. Saksi UJANG tidak membalas pukulan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa I memukul/ meninju wajah Saksi UJANG dengan kepalan tangan sebanyak empat kali. Pertama kali Terdakwa I memukul Saksi UJANG menggunakan tangan kanan dan terkena di bagian wajah, pukulan kedua Terdakwa I menggunakan tangan kanan dan terkena di bagian wajah, pukulan ketiga Terdakwa I menggunakan tangan kiri dan terkena di bagian wajah, dan pukulan keempat Terdakwa I menggunakan tangan kanan dan terkena di bagian wajah, tepatnya bibir dan hidung Saksi UJANG;

Menimbang, bahwa setelah Saksi UJANG melepaskan pegangan tangannya dari kerah baju Terdakwa I, Terdakwa I duduk di bangku teras dan Saksi UJANG ditarik dan diamankan oleh sdr. Fatresia Cintami agar tidak terjadi perkelahian lagi. Setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah dijemput oleh istri dan ibu Terdakwa I. Setelah dilelai dan diamankan oleh sdr. Fatresia Cintami, Saksi UJANG meminta dipanggilkan Kepala Adat dan Kepala Dusun, lalu Saksi UJANG diamankan di rumah Kepala Adat yang berada di seberang rumah sdr. Dejawang Kusumba, baru keesokan harinya diadakan pertemuan di Balai Adat untuk menyelesaikan peristiwa penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan penganiayaan tidak dalam waktu yang bersamaan, melainkan bergantian. Terdakwa II yang melakukan tamparan terlebih dahulu kepada Saksi UJANG lalu bergantian dengan Terdakwa I yang memukul Saksi UJANG dalam waktu yang berdekatan. Saat itu di tempat kejadian perkara ramai orang yang menyaksikan penganiayaan tersebut, termasuk Saksi JUM dan Saksi ALFEUS WARIT, sedangkan Terdakwa II tidak melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Saksi UJANG. Pada saat itu Terdakwa II hanya melihat Saksi UJANG menarik baju Terdakwa I dan tidak melihat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi UJANG dikarenakan terhalang oleh orang-orang yang berada di sekitar rumah sdr. Dejawang Kusumba dan Terdakwa II sudah didorong-dorong oleh orang untuk pulang ke rumah Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa II langsung pergi pulang ke rumah. Terdakwa II baru mengetahui keesokan harinya bahwa Terdakwa I telah melakukan pemukulan terhadap Saksi UJANG dan Terdakwa II mengetahuinya dari orang lain;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu helai baju berwarna putih dengan list baju berwarna biru dan satu helai celana panjang berwarna kain dengan merek UNIQLO adalah benar milik Saksi UJANG;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Saksi UJANG mengalami luka pada bagian dalam bibir atas, hidung berdarah, terasa nyeri dan lebam di sekitar mata sebelah kiri. Saksi UJANG merasakan nyeri sekitar satu minggu dan luka lebam baru hilang sekitar satu bulan. Setelah mengalami luka akibat penganiayaan tersebut Saksi UJANG masih bisa melakukan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari seperti biasa;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut Saksi UJANG tidak langsung dibawa ke rumah sakit melainkan diobati di rumah terlebih dahulu, lalu esoknya dibawa ke rumah sakit. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 440/93/PUSK-SBR/VER tertanggal 23 Juni 2022, oleh dokter pemeriksa, dr. Lorensius Ivan Pantekosta, terhadap PAULUS YON PESER (Saksi UJANG), didapat kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut ditemukan adanya luka memar berwarna biru kehijauan pada kelopak mata bawah sisi kiri, memar pada bibir kiri atas sisi luar, memar dan luka lecet pada bibir kiri atas sisi dalam akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa keesokan hari setelah peristiwa tersebut terjadi, di hari yang sama ada tiga kali panggilan terhadap para Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan melalui jalur adat. Panggilan pertama dilakukan oleh Ketua RT, panggilan kedua dilakukan oleh Ketua Adat Dusun, dan panggilan ketiga dilakukan oleh Ketua Adat Desa didampingi oleh Ketua Adat Dusun. Terhadap tiga kali panggilan tersebut para Terdakwa belum sempat datang ke Balai Adat dengan alasan maminta waktu untuk membicarakan perkara ini kepada keluarga besar para Terdakwa masing-masing, namun Saksi UJANG tidak mau menunda waktu. Akhirnya perkara ini dilimpahkan ke pihak Kepolisian. Pihak Kepolisian datang keesokan hari setelah kejadian penganiayaan terhadap Saksi UJANG tersebut, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terkait penyelesaian masalah secara adat, jika masalahnya masih di dalam desa yang sama maka tidak ada undangan secara tertulis dan hanya panggilan lisan, namun jika masalahnya dengan desa lain maka undangan dibuat secara tertulis;

Menimbang, bahwa saat di rumah sdr. Dejawang Kusumba baik para Terdakwa maupun Saksi UJANG sudah meminum air tuak (alkohol).

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelumnya para Terdakwa tidak mengenal Saksi UJANG namun Terdakwa I pernah bertemu dengan Saksi UJANG.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada pertentangan antara keluarga para Terdakwa dan Saksi UJANG untuk berdamai. Keluarga para Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi UJANG maupun menemani Saksi UJANG berobat dan sampai sekarang tidak ada keluarga dari para Terdakwa yang datang kepada Saksi UJANG untuk meminta maaf atau memberikan santunan. Padahal sebelum peristiwa penganiayaan tersebut terjadi Saksi UJANG dan para Terdakwa tidak ada permasalahan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa II yang menampar pipi Saksi UJANG sebanyak tiga kali yang kemudian disusul dengan perbuatan Terdakwa I yang memukul/ meninju wajah Saksi UJANG sebanyak empat kali, merupakan bentuk penganiayaan yang telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang, yakni Saksi UJANG, sebagaimana dipertegas dalam hasil *Visum et Repertum* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi perbuatan dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dari rumusan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diketahui ada 5 (lima) golongan peserta tindak pidana, yaitu:

1. yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*);
3. yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);
4. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*);
5. yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah tersebut di atas secara bergantian/ berurutan, yang dimulai dari Terdakwa II yang menampar pipi Saksi UJANG terlebih dahulu sebanyak tiga kali berturut-

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

turut dan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I yang memukul/ meninju wajah Saksi UJANG sebanyak empat kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing adalah pihak yang sama-sama melakukan perbuatan (*plegen*), meskipun tidak berlangsung dalam waktu yang bersamaan, oleh karena dalam sikap dan perbuatan tersebut masing-masing Terdakwa berdiri sendiri dan melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada permintaan/ paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut para Terdakwa dengan tindak pidana "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP berupa pidana penjara selama satu tahun terhadap Terdakwa I dan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara terhadap Terdakwa II, Majelis Hakim sepakat dengan dakwaan yang dikenakan tersebut tetapi untuk lama pidananya Majelis Hakim kurang sepakat dan akan menentukannya dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum para Terdakwa dan permohonan lisan keringanan hukuman para Terdakwa yang telah diuraikan sebelumnya di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa diancamkan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu helai baju berwarna putih dengan /sft baju berwarna biru dan satu helai celana panjang berbahan kain dengan merek UNIQLO, yang telah dikenakan oleh Saksi UJANG (Korban) saat terjadinya kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat setempat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan luka fisik pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa melakukan tindakannya sebagai reaksi spontan atas sikap dan perbuatan korban yang juga tidak patut dibenarkan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MARSELINO DINDI alias ANGKING anak dari VINANSIUS TULUS dan Terdakwa II A. TEGUH KUSUMA alias AGUS anak dari ZAKARIA GULING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- o Satu helai baju berwarna putih dengan /sft baju berwarna biru;
- o Satu helai celana panjang berbahan kain dengan merek UNIQLO;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh Novitasari Amira, S.H. sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Fian Wely, S.H., Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 31 Oktober 2022, dan para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

ttd.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Novitasari Amira, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gincal

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)